



EKSISTENSI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

¹I Putu Andika Pratama, ²I Ketut Suardita, ³Adrie S

¹Politeknik Negeri Bali, e-mail: pratamaiputuandika@pnb.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ketut_suardita@unud.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, e-mail: adsadho@gmail.com

Abstract

Bureaucratic reform has given rise to a risk-based business licensing system integrated with the Online Single Submission (OSS) system. However, in practice, problems have emerged that conflict with regional policies, particularly regarding the supervision of licenses submitted by legal subjects as applicants. Based on this background, this article discusses: (1) The existence of a risk-based business licensing system integrated with OSS in Indonesia; and (2) The issues of the risk-based business licensing system with OSS in the context of sustainable development

This research uses a doctrinal research approach with primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials in this journal were collected through document studies, using a statute approach, a factual approach, and a conceptual analysis approach.

The results of this research are: First, the OSS is an integrated electronic system managed and administered by the OSS institution for the implementation of risk-based business licensing as a manifestation of bureaucratic reform, functioning to simplify and accelerate the business licensing system and processes. Second, the differences in paradigms between the central and regional governments regarding norms, standards, procedures, and licensing criteria, as well as the weakening of the licensing system due to changes in the nomenclature of laws and regulations, indicate the weakness of the risk-based business licensing system with OSS, which negatively impacts the environment and sustainable development in Indonesia.

Keywords: *Licensing, Online Single Submission, Sustainable Development*

Abstrak

Reformasi birokrasi melahirkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*. Namun dalam prakteknya muncul permasalahan yang justru bertentangan dengan kebijakan yang berada di daerah, terutama perihal pengawasan terhadap izin yang diajukan oleh subjek hukum selaku pemohon. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam artikel ini akan membahas mengenai: (1) Eksistensi perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem *Online Single Submission* di Indonesia; dan (2) Permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem *Online Single Submission* dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research* dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual.

Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai wujud reformasi birokrasi yang berfungsi untuk menyederhanakan dan mempercepat sistem dan proses perizinan usaha. *Kedua*, Perbedaan paradigma pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam acuan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan serta semakin melemahnya sistem perizinan sebagai akibat dari perubahan nomenklatur peraturan perundang-undangan menunjukkan lemahnya sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem OSS yang berdampak pada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Perizinan, Online Single Submission, Pembangunan Berkelanjutan

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Mengacu pada pendapat Frederich Julius Stahl, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya sebagai negara hukum yang dalam hal ini negara hukum formal memiliki 4 (empat) unsur, yaitu: (1) menjamin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan berdasarkan *Trias Politica*; (3) adanya pemerintah yang menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (4) adanya peradilan yang bebas.¹

Bahwasanya sudah menjadi konsekuensi negara untuk memfasilitasi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara menuju terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera melalui penegakan hukum dalam segala aspek kehidupan, terutama guna mewujudkan pembangunan

¹ Sayuti, M. (2014). Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari). *Nalar Fiqh*, 4(2), h. 12.

berkelanjutan.² Sehingga diperlukan adanya instrumen mekanisme kontrol dalam setiap pembangunan, yang salah satunya yaitu izin.

Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi pada prinsipnya, izin sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.³ Sedangkan perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin masuk untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Izin bagi pelaku kegiatan mempunyai arti yang begitu penting dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak yanglain sehingga: *Pertama*, izin dapat dikatakan sebagai landasan hukum karena tanpamemiliki izin dari organ pemerintah yang berwenang kegiatan tertentu tidak dapatdilakukan oleh masyarakat. *Kedua*, izin sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum pada umumnya

² Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, h. 14.

³ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut Adrian Sutedi I), h. 6.

⁴ Ridwan HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 198.

izin memuat berbagai hal yang bersifat subjektif atau objektif. *Ketiga*, izin sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lainnya. *Keempat* izin sebagai alat bukti dalam hal ada klaim sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dasar melakukan kegiatan dengan itu izin dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan perbolehan dari pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, perizinan telah banyak mengalami perkembangan, terutama dalam hal efisiensi prosedural administratif. Reformasi birokrasi pada era 5.0 dalam aspek perizinan tersebut, melahirkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (selanjutnya disebut OSS). OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP No. 5 Tahun 2021) yang merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2023). OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, bahwasanya terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS berbasis risiko.

Sesuai dengan substansi PP No. 5 Tahun 2021, pemberlakuan sistem OSS bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat sistem dan proses perizinan usaha. Meskipun OSS merupakan salah satu wujud reformasi perizinan, namun dalam prakteknya muncul permasalahan yang justru bertentangan dengan kebijakan yang berada di daerah, terutama perihal pengawasan (*controlling*) terhadap izin yang diajukan oleh subjek hukum selaku pemohon. Sebelum diberlakukannya OSS, perizinan dilakukan di masing-masing daerah dengan menggunakan prosedur-prosedur yang diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan adanya permasalahan tersebut, mengakibatkan terjadinya dilematika pemerintah daerah terhadap perizinan yang diajukan oleh pemohon dikarenakan sistem yang bersifat terpusat dan sederhana sehingga secara otomatis akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam artikel ini akan membahas mengenai: (1) Eksistensi perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem *Online Single Submission* di Indonesia; dan (2) Permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem *Online Single Submission* dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Adapun tujuan dalam artikel ini yaitu menganalisa eksistensi dan permasalahan dalam perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem *Online Single Submission* di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research*.⁵ *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), h. 32.

suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.⁶ Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.⁷ Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan studi dokumen dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conceptual approach*).⁹

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

⁷ *Ibid.*, h. 155.

⁸ Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.

⁹ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, h. 93.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Eksistensi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Sistem *Online Single Submission* di Indonesia

Salah satu wujud dari perbuatan pemerintah adalah penerapan perizinan. Van Vollenhoven memberikan pendapat terkait perbuatan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

Perbuatan pemerintah (*bestuurshandeling*) adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah (prinsip hierarkhi). Pemerintah merupakan subjek hukum, sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) maupun tindakan hukum (*rechts handelingen*).¹⁰

Secara teoritis, N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit.¹¹ Dalam arti luas, izin pada dasarnya merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.¹² Sedangkan izin dalam arti sempit, adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya yang didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghakangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya yaitu mengatur tindakan-tindakan yang

¹⁰ Ridwan HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.109.

¹¹ Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 199.

¹² Philipus M. Hadjon, et.al., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 2.

oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Menurut Phillipus M. Hadjon, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa

1. Keinginan mengarahkan/mengendalikan (*struen*) aktivitas-aktivitas tertentu;
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu;
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.¹³

Perizinan merupakan konsep dasar untuk mengendalikan perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif yaitu melalui izin yang memiliki kesamaan seperti dispensasi. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, perizinan tidak serta merta lahir dengan sendirinya, namun semestinya harus ditopang oleh wewenang yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ *chief executive*) sehingga pemberian izin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum melalui surat keputusan atau ketetapan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan

¹³ *Ibid.*, h. 4-5.

¹⁴ Rifqy Maulana, J., & Jamhir, M. A. D. (2018). Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1), h. 90-92.

bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah dan selanjutnya menjadi mekanisme pengendalian untuk masyarakat pada ranah hukum administrasi negara.

Eksistensi perizinan di Indonesia termuat dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (selanjutnya disebut Permendagri No. 138 Tahun 2017), perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam fungsinya menjalankan pemerintahan, tindakan organ administrasi negara pada dasarnya dilakukan berdasarkan aturan yang dibentuk oleh organ administrasi negara tersebut dengan merujuk pada undang-undang.¹⁵

E. Utrecht mengemukakan pendapat bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal kongkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan pembuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁶

Wujud terkini dari mekanisme perizinan yang termuat dalam *Online Single Submission* (OSS) dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 21 PP No. 5 Tahun 2021 merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Cet. 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), h. 242.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 257.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 5 Tahun 2021, adapun tujuan dari penerapan OSS yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PP No. 5 Tahun 2021 mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha ketika memulai kegiatan usaha yaitu sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk memulai dan melakukan kegiatan berusaha, pelaku usaha wajib memenuhi:

- a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
- b. Perizinan berusaha berbasis risiko.

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021 yang memuat sektor-sektor perizinan berusaha berbasis risiko yaitu sebagai berikut:

Pasal 6

(2) Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;

- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Berdasarkan substansi beberapa pasal di dalam PP No. 5 Tahun 2021 tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin mempertegas eksistensi reformasi birokrasi terkait sistematisasi perizinan di Indonesia. Secara implisit, mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko yang tertuang dalam PP No. 5 Tahun 2021 dapat dipahami bahwa dalam izin, suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup, kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.¹⁷

3.2. Permasalahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dengan Sistem *Online Single Submission* dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Secara teoritis, perizinan merupakan kebijakan yang dirancang untuk mencegah terjadinya kegagalan. Kemudahan-kemudahan yang tertuang dalam *Online Single Submission* (OSS) menjadi wujud dari reformasi birokrasi di Indonesia saat ini.¹⁸ Hal ini dikarenakan instrumen perizinan yang terlalu ketat memungkinkan untuk mendorongnya aktivitas informal, oleh karenanya mekanisme perizinan harus senantiasa mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan

¹⁷ Supriyanto, S. (2019). Problematika Dan Reformasi Atas Sistem Perizinan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 7(4), h. 76.

¹⁸ Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* (OSS). *Arena Hukum*, 15(3), h. 655.

pemerintah/pemerintah daerah serta kepentingan individu yang mengakselerasikan kegiatan.¹⁹

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁰ Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Seiring perjalanan waktu, perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) mengalami permasalahan kompleks dalam implementasinya. Apabila beranjak dalam Pasal 21 PP No. 5 Tahun 2021 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah pusat menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- (3) Pemerintah pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
- (4) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat peraturan internal bagi aparat pemerintah

¹⁹ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut Adrian Sutedi II), h. 6.

²⁰ *Ibid.*, h. 168.

²¹ *Ibid.*, h. 170.

daerah dalam melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko

Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini yaitu adanya tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penerbitan izin berusaha pemohon. Frasa “acuan tunggal” terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan yang termuat dalam Pasal 21 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021 menurut penulis justru menimbulkan kekaburan norma. Hal ini dikarenakan acuan tunggal yang diterapkan oleh pusat dianggap tidak memperhatikan kondisi riil wilayah di masing-masing daerah (kabupaten/kota) dan dampak terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sebagai contoh kasus di beberapa wilayah terdapat pembangunan-pembangunan di wilayah tebing perbukitan yang tidak memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan dan lingkungan berkelanjutan (*sustainable environment*), namun sudah mengantongi dokumen perizinan lengkap dari pemerintah berdasarkan sistem OSS tersebut.²² Padahal pengerukan bukit atau areal tebing akan berdampak serius terhadap pembangunan berkelanjutan, yaitu hilangnya daerah resapan air dan juga areal hijau di daerah perbukitan.

Dari contoh kasus tersebut, menandakan lemahnya sistem perizinan apabila dilakukan secara terpusat. Secara konseptual, bahwasanya izin tidak sama dengan pembiaran. Apabila suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan,

²² Bali Express, 2024, Viral di Media Sosial Pengerukan Bukit Kintamani Bali Ternyata Kantongi Izin Lengkap, URL: <https://baliexpress.jawapos.com/bali/675104566/viral-di-media-sosial-pengerukan-bukit-kintamani-bali-ternyata-kantongi-izin-lengkap> (diakses pada 1 Mei 2025)

tetapi untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutif dari aparat yang berwenang menertibkan izin.²³

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi apabila kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi dengan demikian, memberikan izin artinya penguasa mempekenankan orang yang memohonkannya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.²⁴

Selain itu juga secara normatif adanya permasalahan ketika terjadinya perubahan nomenklatur berupa izin lingkungan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. UU No. 6 Tahun 2023 yang sebelumnya memuat persyaratan wajib berupa AMDAL dan UKL-UPL, menjadi hanya sebagai pernyataan berupa kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup bagi pelaku usaha kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. AMDAL dan UKL-UPL hanya dipersyaratkan bagi kegiatan usaha dengan risiko tinggi saja.²⁵ Hal ini mempertegas terjadinya pelemahan pada perlindungan lingkungan hidup dan juga aspek pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya izin secara optimal dijadikan mekanisme kontrol terhadap aktivitas yang dilakukan oleh subjek hukum selaku pemohon izin, namun adanya perubahan paradigma dalam

²³ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, h. 9-10.

²⁴ Adrian Sutedi II, *Op.Cit.*, h. 168.

²⁵ Nugroho, S., & Lathif, M. A. (2024). Resiko Kerusakan Lingkungan Dan Perubahan Iklim Akibat Perizinan Berusaha Online. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), doi: <https://doi.org/10.54209/judge.v5i01.519>, h. 34.

peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya pembangunan-pembangunan yang tidak terkendali sehingga berdampak besar terhadap lingkungan dan juga aspek pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

4. Kesimpulan

1. *Online Single Submission* merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai wujud reformasi birokrasi yang berfungsi untuk menyederhanakan dan mempercepat sistem dan proses perizinan usaha.
2. Perbedaan paradigma pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam acuan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan serta semakin melemahnya sistem perizinan sebagai akibat dari perubahan nomenklatur peraturan perundang-undangan menunjukkan lemahnya sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem OSS yang berdampak pada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh tim Jurnal Actual Justice (Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai) yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan publikasi jurnal

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bali Express, 2024, Viral di Media Sosial Pengerukan Bukit Kintamani Bali Ternyata Kantongi Izin Lengkap, URL: <https://baliexpress.jawapos.com/bali/675104566/viral-di-media-sosial-pengerukan-bukit-kintamani-bali-ternyata-kantongi-izin-lengkap> (diakses pada 1 Mei 2025).

Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.

Nugroho, S., & Lathif, M. A. (2024). Resiko Kerusakan Lingkungan Dan Perubahan Iklim Akibat Perizinan Berusaha Online. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), doi: <https://doi.org/10.54209/judge.v5i01.519>

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Cet. 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, et.al., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). *Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)*. *Arena Hukum*, 15(3)

Ridwan HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ridwan HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rifqy Maulana, J., & Jamhir, M. A. D. (2018). Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3.

Sayuti, M. (2014). Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari). *Nalar Fiqh*, 4(2).

Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriyanto, S. (2019). Problematika Dan Reformasi Atas Sistem Perizinan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 7(4)

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.